

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Mammarella Ramdhan Al-Islami**

**NPM. 1721010271**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Mammarella Ramadhan Al-Islami**

**NPM. 1721010271**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

## ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan adanya perjanjian dalam rumah tangga, secara otomatis akan terjadi batasan-batasan yang seringkali menimbulkan masalah, rumah tangga seharusnya menjadi tempat ternyaman dimana kedua belah pihak (suami dan istri) dapat saling melengkapi. Namun yang terjadi dilapangan saat ini tidak sepenuhnya seperti itu masih banyak kehidupan rumah tangga tidak harmonis bahkan banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya perjanjian, adanya perjanjian sering kali justru menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik perjanjian pemisahan harta di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan Bagaimana implikasi perjanjian pemisahan harta dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian pemisahan harta di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana implikasi perjanjian pemisahan harta dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah (*field research*) bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari rumah tangga di kecamatan tanjungkarang pusat kota bandar lampung yang memakai perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitan bahwa praktik perjanjian perkawinan di kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam hal isi materi sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam hanya saja dalam pelaksanaannya masih kurang terkendali sehingga sering terjadi keributan. Implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dari perkawinan pasangan yang memakai perjanjian perkawinan meskipun terdapat beberapa dampak negatif, salah satu dari dampak tersebut ialah terjadinya perceraian, tidak terpenuhinya nafkah lahir, dan kurang dapat memenuhi hak kewajiban sebagai suami-istri seperti pasangan Nurjamil dan Tri Utami mengalami perceraian. Dampak positif selama perjanjian tersebut mengikuti ketentuan hukum dan syariat agama serta disepakati oleh kedua belah pihak dan dijalankan dengan baik, tidak ada suatu kehidupan keluarga yang terlepas dari konflik hal ini sudah di anggap hal yang wajar bagi pasangan menjalani mahligai rumah tangga. Namun dengan seiring waktu yang berjalan maka dua insan yang dipersatukan dengan ikatan pernikahan akan memahami masing-masing karekter bawaan yang ada pada diri masing-masing, sehingga dengan memahami karekter masing-masing pasangan akan menimbulkan sifat memaklumi dan bahkan cenderung untuk menghargai apa yang dilakukan pasangannya seperti pasangan MB&CN serta pasangan ESS&RH sehingga rumah tangga yang dibina tetap terjaga

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mammarella Ramadhan Al-Islami

NPM : 1721010271

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Mei 2021

Penulis,



**Mammarella Ramadhan Al-Islami**

**NPM. 1721010271**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 072170360*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan  
Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di  
Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Mammarella Ramadhan Al-Islami**

**NPM : 1721010271**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**

**NIP. 197102082003121002**

**NIP. 198206262009011015**

**Ketua Jurusan,**

**Hukum Keluarga Islam**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**NIP. 197409202003121003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 072170360

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung)” disusun oleh, Mammarella Ramadhan Al-Islami, NPM 1721010271, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H (.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. KH. Khairuddin, M.H  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”*

*(QS. At-Taubah (9):119)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih sayangnya yang telah memberikan saya kekuatan, menuntun dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini aku persembahkan untuk keluarga ku..

1. Papahku tercinta Murnisyah Rusli PAM, S.H dan Mamahku tersayang Surtika Raden Ali, S.Pd.I (alm) terima kasih Papah Mamah, atas semangat, dukungan, kesabaran, Do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat karunia-Nya kepada Papah, Mamah.
2. Kakak-kakak ku Marshall Desmonne Amazonika, S.E.,S.Kom dan Inge Gundiana Anton, S.E ; Mattalia Clara Annalene, S.P dan M. Ariansyah, S.Kom ; Marcello Berialdo Arizonaka dan Arum Novira Surie, S.Pd ; serta Messalinda A'laa Al-Medina, S.Sos ; juga Keluarga Besar (Datuk) H. Matt Al-Amin Kraying, S.H. ; Keluarga Besar (Yayik) H. Roesly Permata Sulaiman.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 1999. Anak bungsu dari 5 saudara buah cinta pasangan Bapak Murnisyah Rusli PAM, S.H dan Ibu Surtika Raden Ali, S.Pd (alm). Penulis memiliki seorang Kakak bernama ; Marshall Desmonne Amazonika, S.E.,S.Kom (Manajer Hotel Radisson Lampung). Mattalia Clara Annalene, S.P (HRD PT. Xan Xiong Stell, Lampung Selatan). Marcello Berialdo Arizonaka, dan Messalinda A'laa Al-Medina S.Sos

Jenjang Pendidikan Penulis:

1. Tamatan SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung 2005-2011
2. Tamatan SMP Negeri 29 Bandar Lampung 2011-2014
3. Tamatan SMA Negeri 12 Bandar Lampung 2014-2017
4. Pada Tahun 2017 Penulis Melanjutkan Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Teriring salam dan do'a Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya', semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin..

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan orang lain, dan dukungan dari berbagai pihak yang begitu berharga lagi bermakna bagi Penulis, dengan demikian dalam kesempatan ini Penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
2. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.

4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam H Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H selaku pembimbing akademik I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A selaku pembimbing akademik II, yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam Skripsi ini.
7. Bapak Murnisyah Rusli PAM S.H dan Ibu Surtika Raden Ali S.Pd., (alm) yang telah menjadi Papah dan Mamah nomor satu di dunia bagiku, serta Kakak-kakakku Terima kasih untuk rasa sayang yang mungkin kadang salah aku mengartikannya.
8. Sahabat-sahabatku Aidhiel Tsalsabilla, Hanungrah Z, Intan Halpalina, Kiki Ayu, Anissa Ruspita terima kasih telah menjadi partner tempat berbagi cerita dan mengukir cita. Teman baikku Uda yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan terima kasih sudah menemani hari-hariku menjadi kenangan yang indah.
9. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Kakak tingkat yang telah membantu yang namanya tidak dapat kusebut satu persatu, KKN kelompok 146 serta kelompok PKL PA Sukadana Aidhiel, Gea dan Felia serta keluarga baru Lampung Timur. Terima kasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
10. Keluarga Besar (Datuk) H. Matt Al-Amin Kraying, S.H. Keluarga Besar (Yayik) H. Roesly Permata Sulaiman yang senantiasa membantu dalam segala hal yang tidak bisa saya lakukan, memberikan dukungan, motivasi serta do'a dan kepercayaan sehingga yang diharapkan dapat tercapai.
11. Untuk semua narasumber yang telah dijadikan subjek dalam penelitian terimakasih untuk waktu dan tenaganya dalam mengikuti proses penyelesaian Skripsi ini.
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.  
Alhamdulillah, dengan do'a kehadirat Allah SWT. Semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak manapun akan mendapatkan balasan yang sebaik-

baiknya dari Allah SWT dan mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin..

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar lampung, 17 Mei 2021

**Mammarella Ramadhan Al-Islami**  
**NPM. 1721010271**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Signifikasi / Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Yang Relevan (Studi Pustaka) .....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perjanjian Perkawinan .....	19
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	19
a. Dalam Hukum Islam.....	19
b. Dalam Hukum Positif.....	20
c. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	20
d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 .....	21
2. Katagori dan Fungsi Perjanjian Perkawinan.....	22
3. Dampak Perjanjian Perkawinan.....	25
B. Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam .....	26
1. Tujuan Rumah Tangga .....	26
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	31
3. Keharmonisan Menuju Rumah Tangga Yang Kekal.....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.....	39
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.....	39
2. Keadaan letak geografis, keadaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan... ..	40
B. Kehidupan Pernikahan Yang Memakai Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	46
1. Praktik Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	46
2. Implikasi Perjanjian Pemisahan Harta dalam Pandangan Hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	60
B. Implikasi Perjanjian Pemisahan Harta dalam Pandangan Hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	71

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Daftar Nama Pasangan yang Melakukan Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	7
2. Daftar Nama Kepala Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	40
3. Letak Geografis Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.....	41
4. Data Kependudukan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.....	42
5. Data Pekerjaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	42
6. Data Keagamaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	43
7. Data Tempat Ibadah Keagamaan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	44
8. Data Tingkat Pendidikan Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	44
9. Data Penduduk Nikah dan Cerai Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung .....	45

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam” untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut.

**Implikasi**, dimaksud implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, misalnya penemuan atau hasil penelitian ilmiah.<sup>1</sup> Suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

**Perjanjian Perkawinan**, dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama ), 529.

<sup>2</sup> UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan)



**Keharmonisan**, dimaksud keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, damai, dan tentram. Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti keselarasan dan keserasian.<sup>3</sup> Sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal. Hal itu tidak akan terjadi apabila tidak adanya keharomnisan dalam rumah tangga.

**Hukum Islam**, adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).<sup>4</sup>

Membuat perjanjian perkawinan harus telah difikirkan secara matang sebab akibat yang dapat timbul sehingga dikemudian hari tidak menjadi masalah dalam rumah tangga, secara hukum sudah jelas bahwa perjanjian tidak sah bila melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. Penelitian ini objek Perjanjian perkawinannya adalah harta, seperti harta bawaan, pemisahan harta yang dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah bagaimana praktik perjanjian perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Serta

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta, 1989), 299.

<sup>4</sup> Zainudin Ali., *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

pandangan hukum terhadap perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>5</sup>

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-fiqh al-muqāran li al-ahwāl al-shakhṣīyah*, menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas dengan memperbanyak keturunan generasi muslim/muslimah.

UU No. 1 Tahun 1974 Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan disini adalah perjanjian yang dilakukan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan

---

<sup>5</sup> KBBI Offline 1.5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia offline)

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 147 KUHPerdara, Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh para pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita) sebelum perkawinan berlangsung guna menyimpangi ketentuan mengenai harta dalam perkawinan mereka. Oleh karena itu dari *mind set* KUHPerdara perjanjian perkawinan disebut *Prenuptual Agreement*/Perjanjian Pranikah, benar-benar perjanjian yang dibuat sebelum calon suami-istri melangsungkan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/ 2015 yang menyempurnakan norma UU No. 1 Tahun 1974, menggambarkan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak (calon suami-istri/suami-istri) mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Sehingga norma baru Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 pasca putusan MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat atau setelah perkawinan suami-istri dilangsungkan. Bentuknya dapat berupa akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris dan muatan isi perjanjian tidak hanya semata-mata tentang harta dalam perkawinan tapi juga dapat berupa perjanjian lainnya yang berkaitan dengan adanya ikatan suami-istri.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45 Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46 (1) Isi

taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal 47 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pasal 48 (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Pasal 49 (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran

harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal 50 (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan

antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya hubungan yang baik antara kedua pasangan suami istri.<sup>6</sup>

Akan tetapi, untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, kekal bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya keinteraktifan hubungan baik tanpa batasan. Indikasi keharmonisan yang disebabkan karena perjanjian perkawinan karena adanya pemisahan harta sehingga menjadi salah satu faktor yang sering kali memicu terjadinya masalah yang berujung keributan antara pasangan suami istri sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Tabel 1  
Pasangan Perkawinan Dengan Perjanjian Pemisahan Harta

No	Nama pasangan	Alamat	Setatus
1	Nurjamil & Tri Utami	Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Bercerai
2	Menyatun Badri & Cut Nurhalizah (MB&CN)	Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Menikah
3	Eef Sutan Subing & Ratu Herlina (ESS & RH)	Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Menikah

Sumber : Survei di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung Tahun 2020

<sup>6</sup> H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013),53.

Implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama perjanjian tersebut mengikuti ketentuan hukum dan syariat agama serta disepakati oleh kedua belah pihak dan dijalankan dengan baik. Berpengaruh negatif ketika perjanjian tersebut tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum dan syariat agama serta terjadinya pemaksaan atau tipuan dalam perjanjian itu dan tidak dijalankan dengan baik. Hukum Islam dan hukum positif tidak melarang adanya perjanjian selama itu sesuai ketentuan hukum dan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dimana mereka membentuk keluarga yang kekal bahagia, namun dewasa ini banyak sekali dijumpai di masyarakat perkawinan yang dibarengi adanya perjanjian justru lebih banyak memicu adanya perceraian. Perjanjian yang seperti ini tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan yaitu bahagia dan kekal, justru dikhawatirkan malah menjadi hal pemicu kehancuran rumah tangganya.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung). Untuk mengetahui implikasi positif dan negatif atas hak dan kewajiban calon suami dan calon istri atau suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang mendukung positif dan pengaruh negatif.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada implikasi perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di tinjau dari hukum Islam Studi Kasus pada Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dan Implikasi positif dan negatif atas hak dan kewajiban calon suami dan calon istri atau suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implikasi perjanjian pemisahan harta dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pemisahan harta di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui implikasi perjanjian pemisahan harta dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung



## **F. Signifikasi / Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang pengaruh perjanjian pemisahan harta terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi rumah tangga atau pasangan suami istri yang memiliki perjanjian selain shighat taklik talak.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, Kajian tentang perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh saudara Ahmad Sainul pada tahun 2015 dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis” menurut penelitian sipenulis perjanjian perkawinan justru memberikan solusi yang tepat untuk membentuk keluarga harmonis agar suatu saat tidak terjadi keributan mengenai kekayaan harta benda.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Sainul, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Perbedaannya terletak pada pembahasan, si penulis Ahmad Sainul membahas tentang perjanjian perkawinan dapat membentuk keluarga harmonis dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah implikasi atau pengaruh perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di tinjau dari hukum Islam.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah di tulis oleh saudara Thoha Ahmad Aufaddin Zaka pada tahun 2018 dengan judul “Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah)” menurut penelitian sipenulis perjanjian perkawinan yang dulunya tidak boleh dibuat saat perkawinan sudah berlangsung namun pasca putusan itu maka diperbolehkan.<sup>8</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perjanjian Perkawinan. Perbedaannya terletak pada pembahasan, si penulis Thoha Ahmad Aufaddin Zaka membahas tentang perjanjian perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah implikasi atau pengaruh perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di tinjau dari hukum Islam.

Ketiga: sebagaimana Jurnal Hukum Islam yang telah di tulis oleh saudara Dyah Ochtorini Susanti pada tahun 2018 dengan judul “Perjanjian Kawin Sebagai

---

<sup>8</sup>Thoha Ahmad Aufaddin Zaka, *Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan Dan Pihak Kreditur (Tinjauan Hukum Progresif dan Teori al-Dhari‘ah*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)” menurut penelitian sipenulis perjanjian kawin justru termasuk dalam bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak suami istri.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan. Perbedaannya terletak pada pembahasan, si penulis Dyah Ochtorini Susanti membahas tentang Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah) dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah implikasi atau pengaruh perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di tinjau dari hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu rumah tangga yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. serta litelatur buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti tentang implikasi perjanjian terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan).

---

<sup>9</sup>Dyah Ochtorini Susanti, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)*, Jurnal Hukum Islam Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 32.

b. Sifat Penelitian, dilihat dari segi sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*<sup>11</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Implikasi Perjanjian Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau penulis yang menggunakannya. Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga. Informasi yang didapatkan secara langsung dari rumah tangga yang melakukan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>12</sup> Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Bumi Aksara, 2007), 44.

<sup>12</sup>J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 24.

dan dicatat oleh pihak lain).<sup>13</sup> Dalam hal ini sumber data sekundernya adalah data yang diperoleh dari literatur : buku tentang Fiqh Munakahat, KHI, UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan) serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>14</sup>

### 3. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar belakang atau suatu orang subjek atau suatu tempat penyimpanan peristiwa tertentu.<sup>15</sup> Alasan menggunakan studi kasus adalah karena penelitian ini akan meneliti secara mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.

### 4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dikumpulkan dan dikaji kemudian disimpulkan. Populasi bukan hanya orang, namun juga bisa terdiri dari objek dan benda-benda alam lainnya. Yang

---

<sup>13</sup>J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 24.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), 192.

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Rajawali Pers, 1994), 139.

menjadi populasi dari penelitian ini adalah rumah tangga yang melakukan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 3 Rumah Tangga.

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara, wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>16</sup> Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang implikasi perjanjian perkawinan, metode ini dilakukan dengan wawancara pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, pertanyaan pewawancara, pertanyaan responden, dan wawancara dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh pertanyaan besar yang dipersiapkan dengan seksama dengan pembahasan oleh pewawancara. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah rumah tangga yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.
- b. Dokumentasi, dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode penyatuan

---

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta Pustakabarupress, 2014), 23.

data kualitatif yang terdiri dari banyak fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang terdiri dari dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, foto.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>18</sup> Dalam hal ini menggunakan metode berfikir yang digunakan adalah:

Induktif, analisis yang bergerak dari data-data atau fakta-fakta empiris lapangan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu. lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.<sup>19</sup>

Dengan metode ini penulis menganalisa data-data yang khusus kemudian dikembangkan dalam suatu pembahasan yang sifatnya umum.

---

<sup>17</sup>Ibid, h.33

<sup>18</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

<sup>19</sup>Maria Anggelina Riberu, *Pengertian Metode dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif* tersedia (On-Line),<http://mariariberu.blogspot.co.id/2015/03/deduktif-vs-induktif.html?m-1> (12 Maret 2019).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori.

Pertama perjanjian perkawinan meliputi: pengertian perjanjian perkawinan, katagori dan fungsi perjanjian perkawinan, dampak perjanjian perkawinan (dampak positif dan dampak negatif). Kedua kehidupan rumah tangga dalam perspektif Islam meliputi: tujuan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, keharmonisan menuju rumah tangga yang kekal.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian.

Pertama gambaran umum Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung meliputi: sejarah singkat Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, keadaan letak geografis, keadaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Kedua: praktik perjanjian perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Ketiga: implikasi perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.



#### Bab IV Analisis Penelitian.

Pertama praktik perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Kedua implikasi perjanjian pemisahan harta dalam pandangan hukum Islam di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.

#### Bab V Penutup.

Berisi tentang simpulan dan rekomendasi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Perjanjian Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

##### **a. Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, perjanjian disebut akad berasal dari *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.<sup>20</sup> Perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat yaitu :<sup>21</sup> Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati, setiap pihak rida dan ada pilihan, harus jelas.

##### **b. Dalam Hukum Positif**

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUHPerduta. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga diatur dalam Buku I KUHPerduta (BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan

---

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

<sup>21</sup>Ibid., 46.

Pasal 147 KUHPerdara, Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh para pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita) sebelum perkawinan berlangsung guna menyimpangi ketentuan mengenai harta dalam perkawinan mereka. Oleh karena itu dari *mind set* KUHPerdara perjanjian perkawinan disebut (*Prenuptual Agreement*) Perjanjian Pranikah, benar-benar perjanjian yang dibuat sebelum calon suami-istri melangsungkan perkawinan.

c. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Perjanjian perkawinan, dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>22</sup>Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan

---

<sup>22</sup> UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan)

saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah norma Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, menggambarkan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak (calon suami-istri/suami-istri) mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Sehingga norma baru Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 pasca putusan MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan (*postnuptial agreement*). Bentuknya dapat berupa akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris dan muatan isi perjanjian tidak hanya semata-mata tentang harta dalam perkawinan tapi juga dapat berupa perjanjian lainnya yang berkaitan dengan adanya ikatan suami-istri.

## 2. Katagori dan Fungsi Perjanjian Perkawinan

Di dalam KUHPerdara ditemukan beberapa bentuk atau macam dari perjanjian kawin yang dapat dilaksanakan oleh para pihak sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en varlies*). Keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah bertambahnya harta kekayaan dari hasil yang didapat atas harta kekayaan dan dari hasil pekerjaan serta kerajinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, yang disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.
- b. Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Dimana calon suami istri tidak menghendaki harta kekayaan diatur oleh bentuk persatuan keuntungan dan kerugian dan akan menyimpang dari hukum harta benda perkawinan (Pasal 164 KUHPerdara).

Didalam Kompilasi Hukum Islam, bentuk perjanjian kawin diatur dalam Pasal 45 yaitu:<sup>24</sup>

- a. Taklik talak. Perjanjian Taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Ketentuan dalam taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan biasanya sudah tertulis dalam bentuk baku didalam buku nikah. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan

---

<sup>23</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 157 dan 164.

<sup>24</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain bahwa isi dalam taklik talak merupakan alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila dilanggar oleh suami.

- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain taklik talak dalam kompilasi hukum Islam mengatur tentang ketentuan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai. Perjanjian kawin ini dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PPU-XIII/2015, Perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hanya ada tiga jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan yaitu : Perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi, dan perjanjian kawin hasil dan pendapatan.

Lebih lanjut mengenai hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh

sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Berdasarkan (Pasal 35) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Harta bawaan. Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sedangkan KUHPdata mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan adalah harta campur bulat yang memiliki arti bahwa sejak perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadi percampuran bulat antara harta benda suami dan istri termasuk segala keuntungan, kerugian, serta utang-utang yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

Fungsi Perjanjian Perkawinan, Pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kawin adalah untuk menghindari pertentangan yang timbul karena perceraian (tidak dibenarkan dalam perjanjian kawin, memasukan klausul akan ada perceraian) seperti pembagian harta bersama, hak dan kepentingan terhadap anak. Fungsi lain dari perjanjian kawin yaitu membuat terang terhadap hak dan menuntut antara suami istri. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal

ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

### 3. Dampak Perjanjian Perkawinan

#### a. Dampak Positif

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan perlindungan terhadap harta para mempelai. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perceraian yang terjadi sering menimbulkan permasalahan diantara keluarga yang bercerai baik suami, istri dan terutama anak-anak yang dilahirkan. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai lunturnya pemahaman terhadap perkawinan atas dasar adat, telah terjadi banyaknya perkawinan yang tidak berlangsung lama atau antara suami dan istri melakukan perceraian. Maka perjanjian kawin diperlukan guna memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami istri, serta anak-anak yang dilahirkan. Setelah terjadi perceraian, sering para pihak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing terutama anak menjadi tidak diperhatikan dan tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan baik kebutuhan hidup maupun pendidikannya. Maka perjanjian perkawinan dianggap memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mengatur terhadap harta benda dalam suatu perkawinan.



## b. Dampak Negatif

Berdasarkan KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yaitu:

“Mulai saat Perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.<sup>25</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri, dikarenakan masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan/putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

### 1. Tujuan Rumah Tangga

Pernikahan ialah sebuah syariat yang sangat penting dalam Islam dan merupakan Sunnatullah, sebab Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hitam ada putih, ada betina ada jantan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An Nuur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>25</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119.

*“...dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui...”<sup>26</sup>*

Rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan serta mengharap ganjaran ridho dari Allah Swt. Untuk mewujudkan rumah tangga yang diridoi Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda perselisihan dan percekocokan.

Tujuan dari pernikahan yakni untuk mencapai ridho Allah SWT. agar selalu berada dijalan yang lurus menuju surga, dan merealisasikan fitrah yang telah dikodratkan Allah Swt pada manusia, memelihara diri dari syahwat yang diharamkan, dan membangun rumah tangga muslim yang notabeneanya adalah tempat ketenangan dan ketentramanmu.<sup>27</sup>

Sabri Mersi Al-Faqui, menjabarkan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, Op.Cit. 354.

<sup>27</sup> Najla'as- Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, ( Jakarta: Pustaka Al-Inabah , 2013), 1.

benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya.<sup>28</sup>

Selain itu tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>29</sup>

Sedikitnya ada tiga macam yang menjadi tujuan perkawinan. Ketiga macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

#### a. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

---

<sup>28</sup> Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 29.

<sup>29</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984/1985), 62.

## b. Mewujudkan/Melestarikan Keturunan

Sepasang suami istri biasanya tidak ada yang tidak mengharapkan keturunan setelah berumah tangga, tujuan utama menikah adalah mendapatkan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*“...dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik...”*

## c. Menjaga Diri Dari Setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia.

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga, oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar‘i yang bersih, langgeng dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.<sup>30</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah

<sup>30</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 25.

kepada Allah disatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu ditur oleh pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 77 Ayat (1) Berbunyi Sebagai Berikut:

Pasal 30 : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 77 : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Sesudah terjadi pernikahan suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.


Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak

---

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51.

dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya.<sup>32</sup> Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah (2): 228


 وَاللَّرِّ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَآلُ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu, di samping ada yang sama pula.

#### a. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>33</sup>. Hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cetakan ke-2, 132.

- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>34</sup> kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi perlindungan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- 5) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 6) Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>34</sup>Ibid., 133

- 7) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 8) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4)
- 9) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

Ada beberapa kewajiban suami kepada istri yang bukan berupa kebendaan, antara lain:

- 1) Berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukan dengan wajar.
- 2) Memberikan perhatian penuh kepada istri
- 3) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian nikah dimana saja berada
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri
- 5) Membimbing istri sebaik-baiknya
- 6) Selalu bersikap jujur terhadap istri
- 7) Suami tidak memaksa istri bekerja keras untuk urusan rumah tangga.<sup>35</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Maidah (5): 2

وَاتَّعَا وَنُؤَا عَلَ الْبِرِّ وَ التَّقْوَى

“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*”

Seorang suami seharusnya menumbuhkan sikap untuk saling tolong menolong kepada istri dalam urusan rumah tangga bila dirasa perlu, sehingga

---

<sup>35</sup>Slamet Abidin Dkk, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 161.



tidak memaksa istri dan selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan justru akan membuat cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga menjadi semakin erat.

### c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 4) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 5) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 6) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 7) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- 8) Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup> kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>36</sup>H. Abdurrahman, *Op.cit.*, 134.

Menurut Mardani hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### Hak dan kewajiban Suami Istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan pakaian.
- 2) Suami wajib melindungi istri
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangga.
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang baik.

#### Kewajiban bersama

- 1) Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahma yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatan.

### 3. Keharmonisan Menuju Rumah Tangga Yang Kekal

---

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap Muslim dan Muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, seperti ibu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bagian atas Nabi Adam. Tulang rusuk bagian atas ini bengkok. Oleh karena itu wanita perlu sekali-kali diberikan nasihat. Adapun nasihat yang diberikan adalah nasihat yang lemah lembut, agar tidak menyakiti hati istri. Jika istri dinasehati dengan cara yang keras, kemungkinan besar akan membantah, mirip seperti tulang rusuk yang jika diluruskan secara kasar, akan patah. Sedangkan jika wanita tidak pernah diberikan nasihat, maka akan terus-menerus bengkok, dan akan sulit

---

<sup>38</sup> Ibid., 134

menerima nasihat waktu-waktu selanjutnya. Begitulah kaitannya dengan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebut sakinnah. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan. Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Saling pengertian antara suami istri
- b. Setia dan cinta mencintai
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- d. Saling percaya dan saling bantu membantu
- e. Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
- f. Lapang dada dan terbuka
- g. Selalu konsultasi dan musyawarah
- h. Hormat menghormati keluarga masing-masing
- i. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak, dan
- j. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.

Kriteria rumah tangga yang harmonis

- a. Saling percaya, Kepercayaan adalah pondasi utama yang membangun dan mengokohkan setiap hubungan asmara terutama dalam rumah tangga. Rasa saling percaya juga harus didasari prinsip “*benefit of the*

---

<sup>39</sup> Trasnohandoko, *Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga*, (On-Line) Tersedia Di: [Http//Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03](http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03) (18 Januari 2021)

<sup>40</sup> Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969), 24.

*doubt*“, yang artinya mempercayai seseorang meski belum terbukti benar.

- b. Saling kerja sama, pasangan adalah dua orang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Dengan begitu, semua hal yang berkaitan dengan tujuan tersebut sudah pasti harus dilakukan dengan bekerja sama.
- c. Saling mendukung dalam setiap kondisi.
- d. Saling jujur atau terbuka adalah aspek paling penting dalam membina rumah tangga.
- e. Merasa aman hubungan yang sehat adalah hubungan yang dapat memberikan rasa aman baik secara fisik maupun emosional dan saling bertanggung jawab satu sama lain.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggota IKAPI, *UU No.1 tahun 1974 (tentang perkawinan)*, Bandung : Fokus Media .2005
- Agung Tri Haryanto, Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*. Surakarta : PT Aksara Sinergi Media. 2012
- Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamum1969
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani. 2000
- Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2012
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Yayasan Bumi Aksara. 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Ffiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama. 1984/1985
- H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995
- H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. 2001
- J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi. 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung : Mandar Maju. 1998
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Roskakarya. 2000

Maria Anggelina Riberu, *Pengertian Metode dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif*.  
Online <http://mariariberu.blogspot.co.id/2015/03/deduktif-vs-induktif.html?m=1> (diakses 12 Maret 2020)

M Hasbi Assiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang. 2002

Najla'as- Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Al-Inabah. 2013

Slamet Abidin Dkk, *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999

Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Sukses Publishing. 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta. 2007

Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya. 2001

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1983

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamallah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Trasnohandoko, *Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga*, (On-Line) Tersedia Di: <http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03> (diakses 18 Januari 2021)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka barupress. 2014

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Rajawali Pers. 1994

Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2006

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.4, Jakarta: Sinar Grafika. 2012